

PROSEDUR PELAKSANAAN LELANG BARANG SITAAAN KEJAKSAAN PASCA PUTUSAN HAKIM YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP ¹

Oleh : Elrica Debora Mosal ²

Anna Wahongan ³

Harly Stanly Muaja ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang barang sitaan kejaksaan pasca putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk mengetahui kendala apa yang dapat ditemukan dalam pelaksanaan lelang barang sitaan kejaksaan pasca putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap. Tipe penelitian yang digunakan Yuridis Normatif. dengan kesimpulan penelitian : 1. Prosedur pelaksanaan lelang barang sitaan Kejaksaan pasca putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 13 dan Aturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 002/AJ/A/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi. 2. Kendala yang dapat ditemukan dalam pelaksanaan lelang barang sitaan Kejaksaan pasca putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum Tetap meliputi Kendala yuridis, dimana adanya tumpang tindih aturan pelaksanaan lelang benda sitaan/rampasan negara yang dikeluarkan oleh beberapa instansi selain Kejaksaan, ada juga dari Menteri Keuangan dan Kantor Lelang Negara, sehingga pelaksanaan lelang tersebut tidak berjalan dengan baik sebagaimana amanat Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci : Barang Sitaan, Lelang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan putusan pengadilan (*eksekusi*) yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*) dalam perkara pidana merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Secara hukum, pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh penegak hukum yang dalam hal ini "Jaksa"

yang dibawah naungan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun wewenang jaksa dalam melakukan "pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu :⁵

1. Pasal 270 KUHP yang menyatakan "*Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.*"
2. Pasal 30 ayat (3) huruf b UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan "*Dihidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*"
3. Pasal 54 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.*" Namun, dikemukakan dalam melakukan pelaksanaan putusan (eksekusi), jaksa harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (*centre of criminal justice system*), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinir dan mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan / putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara maupun untuk kepentingan eksekusi.⁶

Pasal 1 butir 6 KUHP ditentukan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan, penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi, tugas

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101481

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

utama jaksa penuntut umum adalah melakukan penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.⁷

Pengaturan penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP serta dalam Bab V Bagian Keempat dan sebagian dalam Bab XIV KUHAP. M Yahya Harahap menyatakan bahwa yang dimaksud penyitaan dalam KUHAP adalah “upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tetapi perampasan yang dilakukan dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan.⁸ Setelah barangnya diambil atau dirampas, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.” Dalam Pasal 94 Ned. Sv ditentukan bahwa yang dapat disita selain yang berguna untuk mencari kebenaran (pembuktian) juga benda-benda yang dapat diputus untuk dirampas, dirusakkan atau dimusnahkan. Barang bukti dalam perkara pidana setelah proses peradilannya selesai, maka akan dilakukan eksekusi sesuai dengan bunyi amar putusan pengadilan yang tercantum dalam vonis sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP.⁹ Barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau tetap disita untuk barang bukti perkara lain. Terhadap putusan pengadilan yang amarnya menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, eksekusinya melalui proses pelelangan yang hasilnya akan disetor ke kas negara.¹⁰

Barang sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dapat menjadi barang rampasan Negara, jika terdapat unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan si terdakwa yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Namun, barang sitaan yang dipergunakan oleh terpidana untuk melakukan tindak pidana atau

merupakan hasil dari tindak pidana tetapi barang tersebut bukan milik terpidana, maka barang tersebut tidak dapat dirampas untuk Negara, tetapi barang tersebut hanya sebagai barang bukti dan harus dikembalikan kepada yang berhak.¹¹

Penyitaan dan perampasan adalah dua hal yang berbeda. Perbedaannya adalah penyitaan bersifat sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian (baik pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan). Jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang itu adalah dirampas untuk negara. Perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, pasal 24 :

1. Ayat (1) Terhadap benda sitaan atau barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya dan/ atau barang rampasan negara dengan nilai taksiran tidak lebih dari Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dapat dilakukan penjualan secara langsung oleh Pusat Pemulihan Aset atau Kejaksaan Negeri, tanpa melalui Kantor Lelang Negara.
2. Ayat (2) Penjualan secara langsung benda sitaan atau barang rampasan negara sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan hanya dapat dilakukan terhadap benda sitaan atau barang rampasan negara yang penilaian harga wajar dilakukan oleh KPKNL atau pihak berwenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²
3. Ayat (3) Penjualan benda sitaan dan/ atau barang rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Jaksa Pemulihan Aset

⁷ Wisnubroto. 2014. *Praktek Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 10.

⁸ M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm273.

⁹ *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm 278.

¹¹ Lamria Sianturi, “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Kejaksaan Studi Pada Kpknl Medan”, melalui www.researchgate.net, diakses Kamis, 2 Agustus 2021.

¹² Sofia Hasanali. "Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan Negara", www.liukumonline.com, diakses pada 4 november 2021, pkl 19.10

yang ditunjuk oleh Kepala PPA, atau Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri, di hadapan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Kepala Seksi Pidana Umum atau Pidana Khusus yang menangani benda sitaan dan atau barang rampasan negara dan pihak atau perwakilan dari Instansi yang terkait dengan benda sitaan dan/ atau barang rampasan dimaksud.

4. Ayat (4) Dalam hal benda sitaan dan/ atau barang rampasan negara pada ayat (1) berupa kendaraan bermotor, Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri, berita acara penjualan benda sitaan dan/ atau barang rampasan negara tersebut serta hasil penilaian KPKNL menjadi pengganti risalah lelang yang digunakan untuk proses registrasi pendaftaran kendaraan bermotor di Kantor Kepolisian setempat.¹³

Kenyataan dilapangan seringkali terjadi kasus penggelapan barang sitaan penegak hukum dan tidak mengikuti prosedur pelaksanaan lelang bahkan tidak dilakukan lelang barang sitaan kejaksaan dan mengakibatkan barang sitaan menjadi rusak atau berkurang nilai.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan lelang barang sitaan kejaksaan pasca putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Kendala apa yang dapat ditemukan dalam pelaksanaan lelang barang sitaan kejaksaan pasca putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Kejaksaan Pasca Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Lelang merupakan penjualan yang terbuka untuk umum atau di muka umum dengan penawaran harga yang dilakukan secara tertulis

atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang terlebih dahulu dan dilakukan oleh dan atau di hadapan Pejabat Lelang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan dalam pelaksanaan proses lelang.¹⁵

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan : "Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat". Menurut Yahya Harahap (1989:36), lelang adalah : "Pelelangan dan penjualan barang dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau dengan pendaftaran harga, dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu, tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang untuk menawar dan menyetujui harga atau mendaftarkan".¹⁶

Lelang terhadap barang sitaan kejaksaan pasca putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap diatur dalam Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.

Barang Sita Eksekusi adalah Barang Rampasan Negara yang berasal dari hasil penyitaan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Barang Rampasan Negara adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang berdasarkan penetapan hakim dinyatakan dirampas untuk negara dan/atau barang lainnya yang digunakan untuk membayar denda atau uang pengganti dalam perkara pidana.

¹³ Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

¹⁴ <https://nasional.kompas.com/> diakses pada tanggal 30 November 2021 pkl 22.15

¹⁵ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

¹⁶ Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2007, hlm 115.

Barang sitaan negara dan barang rampasan negara harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Penyitaan dan perampasan adalah dua hal yang berbeda. Perbedaannya adalah penyitaan bersifat sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian (baik pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan). Jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang itu adalah dirampas untuk negara. Perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara.¹⁷

Upaya paksa yang dilakukan penyidik pada saat proses penyidikan untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seorang tersangka, sebagai pemegang atau penyimpan yang dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan. Setelah barangnya diambil atau dirampas, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya. Barang sitaan dalam perkara pidana setelah proses peradilannya selesai, maka akan dilakukan eksekusi sesuai dengan bunyi amar putusan pengadilan yang tercantum dalam vonis sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP. Barang sitaan tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau tetap disita untuk barang bukti perkara lain. Terhadap putusan pengadilan yang amarnya menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan eksekusinya melalui proses pelelangan yang hasilnya akan disetor ke kas negara yang dilaksanakan oleh kejaksaan.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (*centre of criminal justice system*), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan/mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan/putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan

pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014, telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja Kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Salah satu yang harus diperhatikan sebelum lelang dilakukan adalah pemenuhan syarat lelang dengan merujuk kepada peraturan perundangundangan yang berlaku, ketentuan persyaratan lelang.

Hasil penjualan lelang barang rampasan merupakan penerimaan hasil Kejaksaan, PPA dan Kantor Lelang Negara dan harus disetor ke Kas Negara dengan uang tunai dan hasil penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan bentuk apapun harus segera disetor ke Kas Negara dalam waktu 1x24 jam. Penyetoran hasil lelang barang rampasan ke Kas Negara dilakukan oleh juru lelang atas nama Bendaharawan Khusus/Penerima Kejaksaan yang bersangkutan dan Bendaharawan Khusus/Penerima Kejaksaan yang bersangkutan sebagai PNBK Kejaksaan. Apabila pada kejaksaan setempat tidak terdapat Kas Negara maka uang hasil lelang tersebut disetorkan ke Bank Milik Pemerintah atau Giro Pos untuk rekening Kas Negara dan terhadap biaya lelang dan uang miskin dibebankan kepada pembeli atau pemegang lelang dan tidak dibenarkan diambil dari hasil lelang.

Premi/Uang ganjaran Premi/uang ganjaran ini diberikan oleh pemerintah kepada pihak-pihak atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan. Adapun tujuan premi ini diberikan kepada pihak-pihak atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan adalah untuk merangsang petugas-petugas penegak hukum, seperti terhadap penyelesaian perkara penyelundupan dan pelanggaran wilayah RI baik terhadap Pelapor, Penyidik, Penangkap dan Penuntut Umum serta Pengadilan dapat diberikan premi/uang ganjaran.

Setelah semua rangkaian kegiatan lelang barang rampasan selesai, maka pihak penyelenggara lelang atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan membuat laporan dalam bentuk risalah lelang dari pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut.

¹⁷ Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

Terhadap pengelolaan Barang Bukti/Sitaan yang berasal dari perkara pidana umum dan perkara pidana khusus, mekanisme pelaporannya secara berjenjang adalah oleh Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan melalui Kepala Kejaksaan Negeri kepada Asisten Pidana Umum atau Asisten Pidana Khusus sesuai dengan jenis perkaranya, dengan tembusan Asisten Pembinaan. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sesuai dengan jenis perkaranya, dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala PPA.

Pelaporan barang rampasan, mekanisme pelaporannya adalah dari Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan melalui Kepala Kejaksaan Negeri kepada Asisten Pembinaan, dengan tembusan Asisten Pidana Umum atau Asisten Pidana Khusus sesuai dengan perkara asal Barang Rampasan. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala PPA.

B. Kendala Yang Dapat Ditemukan Dalam Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Kejaksaan Pasca Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebenarnya telah memberikan kewenangan penuh kepada Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga eksekutor dalam pelaksanaan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun seiring bejalannya waktu sering terjadi persoalan dilapangan bahwa terhadap aset berupa benda sitaan, barang rampasan, benda sita eksekusi sering tidak dapat dieksekusi ataupun dilakukan lelang dikarenakan dokumen pendukung tidak ada/ hilang, terdapat perbedaan data objek, amar putusan tidak jelas, berkas putusan hilang, sehingga benda sitaan, bahkan barang rampasan negara serta benda sita eksekusi tersebut masih saja tersimpan bahkan menumpuk di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, Gudang Barang Bukti Kejaksaan, atau tempat lainnya, tanpa ada kepastian penyelesaiannya dan bahkan benda sitaan/rampasan negara tersebut telah rusak sehingga nilai ekonomisnya berkurang atau tidak lagi memiliki nilai ekonomis.

Kejaksaan merupakan lembaga eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan antara lain melalui kekuasaannya melakukan eksekusi

penjualan lelang terhadap objek benda yang terkait dengan proses pidana. Kewenangan ini diatur di dalam pasal 1 angka 6 huruf b jo Pasal 13 KUHP yang menyatakan bahwa "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim". Kondisi tersebut disebabkan karena banyaknya hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam penyelesaiannya yang antara lain disebabkan oleh karena pemilik atau yang berhak tidak ditemukan tempat tinggal atau keberadaannya atau tidak mau menerima kembali benda sitaan, dokumen pendukung benda sitaan atau barang rampasan negara tidak ditemukan atau tidak lengkap, amar putusan kurang lengkap atau tidak jelas, serta benda sitaan atau barang bukti yang diputus untuk dikembalikan kepada kementerian/lembaga tanpa pernyataan dirampas.

Alasan-alasan tersebutlah yang mengakibatkan sulit untuk diajukan permohonan penjualan lelangnya kepada KPKNL cq. DJKN. Sementara itu, untuk mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai pelaksana putusan perkara pidana dan pelaksana kegiatan pemulihan aset (pelaksana penjualan melalui lelang), maka perlu dilakukan percepatan penyelesaian benda sitaan, barang rampasan negara, dan benda sita eksekusi. Untuk itu maka kemudian diterbitkan Peraturan Jaksa Agung No. PER- 002/A/JA/05/2017 yang isinya secara umum mengatur tentang tata cara permohonan penjualan lelang atas aset dengan kondisi khusus dimaksud (lelang tetap dapat diajukan permohonannya kepada KPKNL). Namun Peraturan Jaksa Agung No. PER-002/A/JA/05/2017 tersebut ternyata belum terakomodir oleh peraturan lelang yang *existing* yaitu PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Untuk itu Menteri Keuangan baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 13/PMK.06/2018 tanggal 08 Februari 2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal yang sama yaitu 08 Februari 2018.

PM KNo. 13/PMK.06/2018 tersebut bersifat *lex specialis derogate legi generalis* terhadap PMK yang lama yaitu PMK No. 27/PMK.06/2016, yang mengandung arti bahwa aturan yang terdapat di dalam PMK No. 13/PMK.06/2018 akan mengesampingkan aturan yang terdapat

dalam PMK No. 27/PMK.06/2016 jika di dalam kedua PMK tersebut terdapat perbedaan pengaturan. Contohnya, di dalam pasal 1 angka 24 PMK No. 27/PMK.06/2016 mengatur tentang adanya syarat mutlak lelang yaitu lelang hanya dapat dilaksanakan jika telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang serta tidak ada perbedaan data. Namun pengaturan tersebut dikesampingkan oleh pasal 6 PMK No. 13/PMK.06/2018 yang mengatur bahwa syarat mutlak lelang cukup terpenuhinya legalitas formal subjek dan objek lelang sedangkan perihal ada tidaknya perbedaan data bukan lagi menjadi persyaratan mutlak untuk dapat dilaksanakannya lelang.

Sifat *Lex Specialis* dimaksud dapat diuraikan lebih rinci sebagaimana tercantum di dalam PMK No. 13/PMK.06/2018 beserta lampirannya yang menyatakan bahwa lelang dari Kejaksaan tetap dapat dilaksanakan walaupun mempunyai kondisi khusus tertentu yang selama ini oleh orang awam dianggap tidak mungkin untuk dilaksanakan lelangnya karena dalam keadaan *strange (odd) conditions*.

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.06/2018 beserta lampirannya, maka jenis lelang eksekusi yang sebelumnya telah ada mengalami penambahan sebanyak sembilan jenis lelang eksekusi baru yaitu:¹⁸

1. Lelang eksekusi benda sitaan yang pemilik atau yang berhak tidak ditemukan;
2. Lelang eksekusi benda sitaan yang pemilik atau yang berhak menolak menerima;
3. Lelang eksekusi benda sitaan yang tidak diketahui putusan dan berkas perkaranya;
4. Lelang eksekusi benda sitaan atau barang bukti yang putusannya dikembalikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tanpa pernyataan dirampas;
5. Lelang eksekusi barang rampasan negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang putusannya dikembalikan kepada kementerian/lembaga tanpa pernyataan dirampas;
6. Lelang eksekusi barang rampasan negara yang dokumennya tidak lengkap;
7. Lelang eksekusi barang rampasan negara berupa sertifikat atau surat tanah;
8. Lelang eksekusi barang rampasan negara yang berbeda data dalam putusan, surat

perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan/atau identitas fisik;

9. Lelang eksekusi barang rampasan negara yang berasal dari benda sita eksekusi untuk membayar denda atau uang pengganti. Kesembilan jenis lelang eksekusi tersebut semuanya merupakan lelang eksekusi yang pemohonnya/penjualnya adalah lembaga Kejaksaan.

Hal lain untuk dijadikan bahan pemikiran adalah terkait pengaturan bahwa Pejabat Lelang tetap dapat melaksanakan lelang eksekusi yang diajukan Kejaksaan atas barang rampasan negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti walaupun putusannya tanpa pernyataan "dirampas". Terkait penting tidaknya bunyi amar "dirampas" dalam suatu putusan sebagai dasar pelaksanaan lelang, kiranya dapat diambil rujukan Pasal 19 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan". Selain itu dapat dilihat pula pasal 46 KUHAP jo Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa terhadap barang yang telah disita untuk keperluan barang bukti maka baik penyidik, penuntut umum dan pengadilan (hakim) memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk mengembalikan barang bukti kepada yang³² Pasal 19 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling berhak, namun jika tidak memenuhi syarat untuk dikembalikan kepada yang berhak maka harus dirampas untuk kepentingan negara, dan apabila tidak memenuhi syarat dirampas untuk kepentingan negara (mempunyai nilai ekonomis, misalnya) maka dirampas untuk dimusnahkan atau tetap disita untuk barang bukti perkara lain.

Dari aturan-aturan dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa terkait eksekusi lelang barang yang dirampas demi pelaksanaan putusan pengadilan diperlukan dasar hukum yang kuat yaitu adanya amar putusan yang jelas-jelas menyatakan bahwa suatu benda tertentu dinyatakan dirampas, sehingga tindakan merampas dan menjual lelang mempunyai alas hukum yang kuat. Pentingnya pencantuman amar "dirampas" dalam suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa suatu putusan merampas hak kebendaan telah memenuhi asas publisitas. Dengan demikian

¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.06/2018

publik dapat mengetahui bahwa status suatu benda telah benar-benar “dirampas” melalui suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya pihak yang berkepentingan dapat melakukan upaya keberatan (*fair*). Sedangkan terkait dengan pengaturan bahwa lelang eksekusi barang rampasan negara yang tetap dapat dilaksanakan walaupun terdapat perbedaan data baik data yang tercantum di dalam putusan pengadilan, data yang tercantum di dalam surat perintah penyitaan, maupun data yang tercantum di dalam berita acara penyitaan dan/atau identitas fisik, maka hal tersebutpun dapat menjadi bahan pemikiran ulang. Hal ini karena sudah banyak kasus serupa terjadi yang mengakibatkan suatu putusan pengadilan sulit bahkan tidak dapat dijalankan.

Adapun penyebab perbedaan data dimaksud antara lain karena adanya salah ketik (*clerical error*) amar putusan yang sudah *inkracht van gewijsde* yang mengakibatkan putusan tidak dapat dijalankan. Terkait kasus jenis ini maka sebelum mengajukan eksekusi lelangnya pihak Kejaksaan dapat menempuh upaya hukum terlebih dahulu berupa pengajuan peninjauan kembali demi memperbaiki amar putusan tersebut, atau mengajukan *renvoi* putusan kepada hakim yang memutus perkara. Berbeda dengan kasus jika kesalahannya adalah kesalahan amar putusan sebagai akibat dari ketidakcermatan dalam penuntutan/pemberkasan perkara (dakwaan) yang mengakibatkan data yang tercantum di dalam amar putusan dengan objek yang disita/dirampas berbeda. Untuk jenis kesalahan ini maka terjadi kondisi dimana alas hukum menjadi tidak kuat untuk dilakukannya eksekusi lelang. Untuk itu Kejaksaan sebelum mengajukan permohonan lelang terlebih dahulu “dapat” mengajukan penetapan koreksi amar putusan dari Hakim yang mengadili semula. Dengan demikian intinya pihak Kejaksaan selaku pemohon lelang harus benar-benar melakukan aksi nyata guna mempersiapkan legalitas permohonan lelangnya menjadi sesempurna mungkin (tidak ada cacat).

Hal penting lainnya adalah terkait betapa pentingnya bunyi amar suatu putusan pengadilan (tidak hanya tentang amar “dirampas”), sehingga setiap pihak yang berkepentingan dituntut untuk mempunyai kemampuan analisis, adalah terkait dengan jenis-jenis putusan yang tidak dapat

dilaksanakan eksekusi lelangnya (*non-executable*).

Putusan non-executable antara lain diatur di dalam Pasal 39 KUHAP yang mengatur bahwa terhadap pemilik barang bukti yang tidak terbukti mengadakan “permufakatan jahat” dengan pelaku tindak pidana, maka seharusnya barang bukti dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya.

Jenis-jenis lelang yang diatur di dalam PMK No. 13/PMK.06/2018 dapat dinyatakan sebagai jenis lelang yang *unsecure*, namun di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.06/2018 tersebut juga mengatur tentang kewajiban pihak pemohon lelang dalam hal ini Kejaksaan untuk membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam setiap permohonan lelangnya. SPTJM intinya berisi pernyataan bahwa pihak Kejaksaan menyatakan akan bertanggung jawab terhadap segala permasalahan hukum, tuntutan pidana, gugatan perdata, dan/atau gugatan tata usaha negara yang timbul akibat pelaksanaan lelang. SPTJM dimaksud hampir dapat disamakan sebagai *guarantee* yang diberikan oleh Kejaksaan kepada pelaksana lelang (Pejabat Lelang Kelas I/Pelelang).

Berkenaan lelang yang *guaranteed* tersebut dan hak kejaksaan yang hanya sebatas mengajukan permohonan lelang saja sementara kewenangan untuk memutuskan dilaksanakan atau tidaknya suatu permohonan lelang sepenuhnya berada ditangan Pejabat Lelang, maka jika memasuki ranah hukum yang sebenarnya (misalnya ranah pidana) timbul pertanyaan apakah surat tanggung jawab mutlak atas SPTJM dapat menghilangkan tuntutan pidana bagi pelaksana lelang /Pejabat Lelang jika ia lalai.¹⁹ Hal hal inilah yang selalu menjadi kendala dalam pelaksanaan lelang barang sitaan/rampasan negara.

Dengan diberlakukannya Peraturan Jaksa Agung R.I. No. PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang berisi tentang pengaturan lelang terhadap aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan namun mempunyai kondisi khusus tertentu (tidak seperti biasa). Inti dari peraturan

¹⁹ Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 10

dimaksud adalah bahwa terhadap aset berupa benda sitaan, barang rampasan, benda sita eksekusi yang mempunyai "kondisi khusus" tertentu (dokumen pendukung tidak ada, terdapat perbedaan data objek, amar putusan tidak jelas, berkas putusan hilang, dsb) tetap dapat diajukan lelangnya ke KPKNL

Kemudian setelah 3 tahun dilakukan evaluasi bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia serta untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman terkait tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, perlu mengubah Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi;

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pelaksanaan lelang barang sitaan Kejaksaan pasca putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 13 yang menyatakan bahwa "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim" dan Aturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 002/'AJJ A/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi dan telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja Kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang pelaksanaannya melibatkan KPKNL yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang.
2. Kendala yang dapat ditemukan dalam pelaksanaan lelang barang sitaan Kejaksaan pasca putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum Tetap meliputi Kendala

yuridis, dimana adanya tumpang tindih aturan pelaksanaan lelang benda sitaan/ rampasan negara yang dikeluarkan oleh beberapa instansi selain Kejaksaan, ada juga dari Menteri Keuangan dan Kantor Lelang Negara, sehingga pelaksanaan lelang tersebut tidak berjalan dengan baik sebagaimana amanat Undang Undang Hukum Acara Pidana. Adanya kelalaian teknis dari pihak petugas yang mengawasi benda/ barang sitaan/ rampasan negara sehingga bisa terjadi hilangnya/ rusaknya dokumen barang sitaan / rampasan negara. Sehingga hal ini menghalangi pelaksanaan lelang barang sitaan/ rampasan negara secara adil dan akuntabel.

B. Saran.

1. Perlu adanya harmonisasi aturan pelaksanaan lelang atas barang sitaan kejaksaan atau barang rampasan negara yang dikeluarkan oleh beberapa instansi.
2. Kelalaian pihak petugas pemeliharaan benda sitaan kejaksaan aataupun barang rampasan negara perlu diberikan sanksi hukum pidana dan administrasi demi kepastian hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Hiariej O.S. Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Makarao Taufik Mohammad dan Suhasril *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

Nawawi Barda Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adyta Bakti, Bandung, 1998.

Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Cet I, Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013.

Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. E Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta, 20H.

Waluyo, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*. Cetakan 1. Mandar Maju. Bandung. 1999.

Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonseia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Wijono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana DiIndonesia*, Revika Aditama Bandung, 2011.

Wisnubroto, *Praktek Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Peraturan perundang undangan:

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004, Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Grasi.

Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Tahun

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang Undang Nomor 2001 Tentang Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaks Agung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.

Keputusan Menteri Keuangan nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Internet:

Lamria Sianturi, "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Kejaksaan", www.researchgate.net, diakses 5 Oktober tahun 2021, pkl 19.00.

<https://nasional.kompas.com/> diakses pada tanggal 30 November 2021 pkl 22.15.